PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN PLUMPANG
KEPALA DESA SEMBUNGREJO

PENGUMUMAN

A. UMUM

Dengan ini disampaikan bahwa di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang akan dilaksanakan Pengisian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Sehubungan dengan itu maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Sembungrejo, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai berikut :

a. Warga Desa Sembungrejo;
b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
d. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian di bidang pemberdayaan;
e. Berkelakuan baik dan bersedia dicalonkan sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
f. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
g. Bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparat Kelurahan, dan pimpinan atau anggota kelembagan desa.
h. Tidak pernah menjabat sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

B. BERKAS ADMINISTRASI PERSAYARATAN

Bagi warga Desa Sembungrejo yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), harus mengajukan permohonan/pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dilampiri persyaratan administratif sebagai berikut :

a. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir desa, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang;
b. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 2 (dua) kali masa jabatan;
d. Surat keterangan perwakilan wilayah/bertempat tinggal di wilayah Rukun Warga (RW) dari Kepala Desa;

e. Surat keterangan perwakilan wanita dari Kepala Desa;
f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pengumuman **dibuka mulai hari** Kamis tanggal 8 Oktober dan **ditutup pada hari** Senin tanggal 19 Oktober 2020

D. TEMPAT PENDAFTARAN :

Penerimaan pendaftaran bakal calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setiap hari pada jam kerja Pemerintah Desa bertempat di Balai Desa Sembungrejo Kecamatan plumpang kabupaten Tuban.

E. KETENTUAN LAIN :

Pendaftar bakal calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat pada saat penutupan pengumuman pendaftaran.

F. PENUTUP :

Demikian pengumuman pendaftaran bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sembungrejo, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembungrejo, 7 Oktober 2020
Kepala Desa Sembungrejo

NUNUNG SUSANTI, S.Pd.

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DESA (LPMD) DESA SEMBUNGREJO

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) periode 2014-2020 Desa Sembungrejo. Maka pelaksanaan musyawarah pemilihan untuk mengisi kepengurusan LPMD periode 2020-2025 akan dilaksanakan sesuai agenda yang tertera pada *tabel 2* (Dua). Adapun pengisian susunan organisasi kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai berikut:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan dan unsur pelaksana, antara lain :

1. Seksi Agama;
2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
3. Seksi Peranan Wanita dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
4. Seksi Pemuda dan Sosial Budaya;
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
6. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pelaksanaan Pengisian Pengurus LPMD periode 2020-2025 terdiri dari 9 (Sembilan) orang sesuai klasifikasi wilayah Rukun Warga (RW). Adapun klasifikasi 9 (Sembilan) pengurus LPMD tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH PENGURUS LPMD
1	Rukun Warga (RW) 01 Dusun Sepat Galeh	3 orang
2	Rukun Warga (RW) 02 Dusun Banguran	3 orang

3	Rukun Warga (RW) 03 Dusun Banguran	2 orang
4	Perwakilan Peranan Wanita	1 orang

Keterangan:

- Penentuan klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk pada masing-masing Rukun Warga (RW)
- Klasifikasi Khusus perwakilan peranan wanita berdasarkan aturan susunan organisasi kepengurusan LPMD yang wajib ada.

Jadwal Kegiatan Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) periode 2020-2025 desa Sembungrejo

Tabel 2

NO	AGENDA	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	SOSIALISASI PENGISIAN PENGURUS LPMD	8 OKTOBER 2020	TEMPAT DI BALAIDESA
2	PENDAFTARAN CALON PENGURUS LPMD	8—19 OKTOBER 2020	TEMPAT DI BALAIDESA
3	MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS LPMD	21 OKTOBER 2020	TEMPAT DI BALAIDESA